

**Analisis Sumber dan Perubahan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Medan**

¹Ririn Warliana ²Nurlaila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ririnwarliana@gmail.com

nurlaila@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sumber dan perubahan anggaran pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota medan guna mengetahui anggaran yang telah terealisasi. Penerapan metode pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara serta pengamatan (observasi). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa terdapat laporan anggaran yang terealisasi memiliki perubahan yang signifikan yang diakibatkan pandemi yang terjadi saat ini.

Kata kunci: sumber anggaran, perubahan anggaran

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi kota medan merupakan suatu proses yang memuat alokasi sumber daya melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat kota yang maju, mandiri dan berkesajahteraan.

Pembangunan ekonomi dikota medan akan terlaksana tidak hanya dengan keikutsertaan pemerintah saja melainkan dengan peran masyarakat. Perubahan paradigma yang mengarah untuk mengetahui pengelolaan serta kegunaan APBD yang dihasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas guna mendukung peningkatan kinerja pemerintah kota medan

Berdasarkan undang-undang pemerintah no.105 tahun 2000 yang telah diganti menjadi PP. No. 58 tahun 2011, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam ketentuan umum yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah sebagai rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Melaksanakan anggaran dan menilai pencapaian anggaran yang sudah ditetapkan sehingga dapat melihat kinerja. Pendekatan kinerja dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni, suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dari hasil menganalisi terhadap laporan sumber dan perubahan anggaran. Laporan berguna untuk mengetahui realisasi terhadap anggaran yang terealisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Belanja adalah seluruh pengeluaran dan rekening kas umum Negara/Daerah yang berkurang pada saldo anggaran lebih dalam periode tahun. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah pelaksanaan pemerintah Daerah pada bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengelola keuangan di kota Medan .

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “ bagaimana sumber dan perubahan anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota medan yang dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah teralisasi.

TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sumber dan perubahan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah terealisasi.

TINJAUAN LITERATUR

Anggaran

anggaran (Budgeting) adalah sebuah perencanaan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan di bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non - laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan perusahaan / instansi akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan / instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah.

Tujuan Anggaran Pada dasarnya adalah memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta nonfinansial di masa yang akan datang, dan mengembangkan setiap informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2014:19), yakni adalah sebagai berikut

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Sumber anggaran

Menurut Bratakusumah (2013: 173), sumber adalah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan penyusunan rumah tangga sendiri pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam menghimpun dan seperti diatur dalam pasal 5, 6, dan 7 Undang-undang RI No.33 TAHUN 2004 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi daerah berhak atas penerimaan daerah yaitu:

1. Pasal 5: (1) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana maksud pada ayat 1 bersumber dari pendapatan asli daerah dan dan perimbangan.
2. Pasal 6: (1) Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5. Komisi
6. Potongan
7. Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Anggaran pendapatan daerah, dibagi ke dalam dua kelompok sumber penerimaan, yaitu:

1. Rencana penerimaan rutin
2. Rencana penerimaan pembangunan

Perubahan Anggaran

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan dan penyelesaian. Dalam permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA)
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja
4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa

Anggaran Belanja

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:103), Belanja dibagi menjadi empat yaitu: Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas:

1. Belanja pegawai, adalah pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen DPA untuk kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Belanja barang, adalah pengeluaran yang ditetapkan dalam DPA untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.
3. Belanja bunga, adalah pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen DPA hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

4. Belanja subsidi, adalah pengeluaran yang ditetapkan dalam DPA untuk pemberian subsidi kepada badan usaha milik daerah.

METODE PENELITIAN

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pencatatan laporan dalam perealisasi anggaran yang dibuat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan dilakukan secara interaktif. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara personal yang langsung secara tatap muka dengan salah satu kepala sub bagian anggaran pemerintahan kota medan sebagai tujuan mencari data yang dibutuhkan dalam proses tentang sumber dan perubahan perealisasi anggaran.

HASIL PEMBAHASAN

Sumber anggaran adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pajak daerah bersumber dari Pajak hotel dan restoran Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pemanfaatan air dalam tanah dan permukaan, dll.

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah yang diambil sebagai pembayaran atas jasa terhadap adanya aktivitas pengeluaran dan pemberian perizinan tertentu oleh pemerintah daerah yang diberikan secara khusus untuk pihak tertentu baik pribadi maupun badan usaha. Retribusi daerah dibagi menjadi 3, yaitu;

1. Retribusi jasa umum, Bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, retribusi pasar

2. Retribusi jasa usaha, Bersumber dari retribusi transportasi, retribusi kebersihan lingkungan, retribusi tempat penginapan.
3. Retribusi perizinan tertentu, Bersumber dari retribusi pendirian bangunan, izin gangguan, izin trayek.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Bersumber dari dana darurat dan hibah yang merupakan penerimaan dari daerah lain, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, maupun kota.

Pendapatan transfer, Merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Dana perimbangan, dana transfer umum dan dana transfer khusus, lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana bagi hasil, Bersumber dari pajak dan kekayaan, daerah, dimana menurut pasal 11 ayat 1 UU No.33 Tahun 2004, Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: Pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak penghasilan (PPH)

Dana alokasi umum, Bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi khusus Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Perubahan anggarannya Jika dilihat dari hasil analisis perubahan anggaran pendapatan Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2020-2021 rata-rata mengalami kenaikan.

Hal ini disebabkan karena dilakukan peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah di setiap SKPD Sedangkan hasil analisis perubahan anggaran belanja Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2020-2021 mengalami kenaikan. hal ini disebabkan karena belanja fasilitas pengembangan layanan samsat unggulan dan optimalisasi penagihan tunggakan pajak untuk pencapaian pendapatan yang optimal. Realisasi (perubahan) anggaran harusnya disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ini menunjukkan bahwa implementasi dan penggunaan anggaran digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan dan penyelesaian.

Pendapatan transfer pada tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp. 6.098.219.576.678,00 dan setelah perubahan sebanyak Rp. 4.757.852.448.866,16 sedangkan pada tahun 2021 pendapatan transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 5.196.465.514.207,00 dan setelah perubahan sebanyak Rp. 5.208.964.175.119,00

Belanja daerah pada tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp. 5.346.465.514.207,00 dan setelah perubahan sebanyak Rp. 5,731.395.062.275,00 sedangkan pada tahun 2021 Belanja modal

sebelum perubahan sebesar Rp. 6.188.219.576.678,00 dan setelah perubahan sebanyak Rp. 5.254.667.074.399,53

Rasio antara belanja dan pendapatan sebanyak 82,69% dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 82% di kategorikan kurang efektif.

KESIMPULAN

Hasil dari rasio efektivitas Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021, selisih antara belanja dan pendapatan sebanyak 82,69% dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 82% di kategorikan kurang efektif. Realisasi (perubahan) anggaran harusnya disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ini menunjukkan bahwa implementasi dan penggunaan anggaran digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisaputro, Gunawan. 2014, *Anggaran Perusahaan, Buku I*, BPF, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Abdul Hafiz tanjung. 2014 *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keungan Publik*. Yogyakarta: BPF UGM. Halim, Abdul, 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Munandar, M. 2013. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPF.

Mulyadi, 2016. *Akuntansi Manajemen* .Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat. Peraturan pemerintah no. 71 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintah

Nafarin, M. 2014. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat. Nordiawan, Deddi, dkk, 2013, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

Robert, A. dan Govindarajan, Vijay. 2015. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.

Riyadi, Bratakusumah, 2013, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta

Syafri, Sofyan, Harahap. 2013. *Budgeting Perencanaan Lengkap*. Jakarta : PT. Gravindo Persada.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung. 2015, *Cara mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertai*, Alfabeta, Bandung

Yani Ahmad, S.H., M.M., AK, 2013, *hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, edisi revisi, cetakan kelima, PT. Gravindo Persada, Jakarta